



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 40 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-448/MK.7/2019 perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah disebutkan bahwa dalam hal Hibah diterima setelah APBD Perubahan ditetapkan, penggunaan dana Hibah dapat dilaksanakan setelah gubernur atau bupati/wali kota melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur atau Bupati/Wali kota mengenai penjabaran APBD Perubahan dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

ak

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
26. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1969);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
31. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 3);

4

32. Peraturan Bupati Pidie Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp 2.250.070.103.286,00,- bertambah sejumlah Rp 108.597.123.911,56,- sehingga menjadi Rp 2.358.667.227.197,56,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp	2.216.416.510.959,00,-	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(25.604.202.143,96),-</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp		2.190.812.308.815,04,-
2. Belanja			
a. Semula	Rp	2.250.070.103.286,00,-	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>100.693.434.852,56,-</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp		<u>2.350.763.538.138,56,-</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp		(159.951.229.323,52),-
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp	33.653.592.327,00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>126.297.636.996,52,-</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp		159.951.229.323,52,-
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp	0,00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00,-</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp		<u>0,00,-</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp		159.951.229.323,52,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp		0,-

Pasal 2

Penjabaran perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Ab

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di: Sigli

Pada tanggal : 16 Desember 2019 M
19 Rabiul Akhir 1441 H

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 16 Desember 2019 M
19 Rabiul Akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PIDIE,

IDHAMI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2019 NOMOR 40

KABUPATEN PIDIE
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH,
BELANJA DAERAH, DAN PEMBIAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

1or Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN DAERAH	2.216.416.510.959,00	2.190.812.308.815,04	(25.604.202.143,96)	(1,16)
	Pendapatan Asli Daerah	282.214.740.586,00	280.531.807.650,04	(1.682.932.935,96)	(0,60)
	Hasil Pajak Daerah	17.147.260.751,00	17.147.260.751,00	0,00	-
	Hasil Retribusi Daerah	7.399.861.700,00	7.399.861.700,00	0,00	-
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.101.301.121,00	3.101.301.121,00	0,00	-
	Penerimaan Zakat/Infak/Sadaqah	7.345.479.258,00	7.345.479.258,00	0,00	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	247.220.837.756,00	245.537.904.820,04	(1.682.932.935,96)	(0,68)
	Dana Perimbangan	1.132.399.001.764,00	1.107.580.297.802,00	(24.818.703.962,00)	(2,19)
	Transfer Umum	843.828.145.764,00	844.297.668.000,00	469.522.236,00	0,06
	Transfer Khusus	288.570.856.000,00	263.282.629.802,00	(25.288.226.198,00)	(8,76)
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	801.802.768.609,00	802.700.203.363,00	897.434.754,00	0,11
	Pendapatan Hibah	42.792.678.241,00	47.197.428.241,00	4.404.750.000,00	10,29
	Dana Darurat	42.807.777.510,00	42.807.777.510,00	0,00	-
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya	0,00	0,00	0,00	-

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.3.4	Dana Penyesuaian	525.951.016.000,00	524.655.511.065,00	(1.295.504.935,00)	(0,25)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	190.251.296.858,00	188.039.486.547,00	(2.211.810.311,00)	(1,16)
1.3.6	Pendapatan Lain-lain daerah	0,00	0,00	0,00	-
1.3.7	Bantuan Dana Kontigensi	0,00	0,00	0,00	-
	JUMLAH PENDAPATAN	2.216.416.510.959,00	2.190.812.308.815,04	(25.604.202.143,96)	(1,16)
2	BELANJA DAERAH	2.250.070.103.286,00	2.350.763.538.138,56	100.693.434.852,56	4,48
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.350.472.949.751,00	1.376.870.768.294,00	26.397.818.543,00	1,95
2.1.1	Belanja Pegawai	707.845.641.447,00	723.440.450.763,00	15.594.809.316,00	2,20
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3	Belanja Subsidi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	-
2.1.4	Belanja Hibah	7.383.000.000,00	7.808.000.000,00	425.000.000,00	5,76
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	12.206.479.258,00	19.584.488.485,00	7.378.009.227,00	60,44
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	2.446.498.470,00	2.446.498.470,00	0,00	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Parpol	615.441.330.576,00	615.441.330.576,00	0,00	-
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	8.000.000.000,00	3.000.000.000,00	60,00
2.2	Belanja Langsung	899.597.153.535,00	973.892.769.844,56	74.295.616.309,56	8,26
2.2.1	Belanja Pegawai	139.878.342.848,00	164.830.048.848,00	24.951.706.000,00	17,84
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	441.050.878.462,00	465.983.524.599,56	24.932.646.137,56	5,65
2.2.3	Belanja Modal	318.667.932.225,00	343.079.196.397,00	24.411.264.172,00	7,66
	JUMLAH BELANJA	2.250.070.103.286,00	2.350.763.538.138,56	100.693.434.852,56	4,48
	SURPLUS(DEFISIT)	(33.653.592.327,00)	(159.951.229.323,52)	(126.297.636.996,52)	375,29

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
3	PEMBIAYAAN				
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	33.653.592.327,00	159.951.229.323,52	126.297.636.996,52	375,29
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	33.653.592.327,00	159.951.229.323,52	126.297.636.996,52	375,29
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	-
3.1.7	Penerimaan kembali investasi dana bergulir	0,00	0,00	0,00	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	33.653.592.327,00	159.951.229.323,52	126.297.636.996,52	375,29
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	-
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	-
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	-
	PEMBIAYAAN NETTO	33.653.592.327,00	159.951.229.323,52	126.297.636.996,52	375,29
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	-

Sigli, Desember 2019

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

KABUPATEN PIDIE
PENJABARAN PERUBAHAN APBK
 TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4.04 - Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
 Organisasi : 4.04.01 - Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten
 Sub Unit Organisasi : 4.04.01.02 - Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (PPKD)

Halaman : 6

Kode Rekening	Uraian	APBK 2019	Perubahan APBK 2019	Bertambah (Berkurang)	Penjelasan
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	0	4.404.750.000	4.404.750.000	
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	4.404.750.000	4.404.750.000	
4.3.1	Pendapatan Hibah	0	4.404.750.000	4.404.750.000	
4.3.1.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	0	4.404.750.000	4.404.750.000	
4.3.1.01.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	0	4.404.750.000	4.404.750.000	Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi TA 2019 - Dana Bantuan Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Surat Menteri Keuangan Nomor S-448/MK.7/2019) 4.404.750.000
	JUMLAH PENDAPATAN	0	4.404.750.000	4.404.750.000	
5	BELANJA DAERAH	0	4.195.000.000	4.195.000.000	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	0	4.195.000.000	4.195.000.000	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	0	4.195.000.000	4.195.000.000	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	4.195.000.000	4.195.000.000	
5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	0	4.195.000.000	4.195.000.000	
5.1.4.03.01	Belanja bantuan sosial kepada individu, keluarga dan masyarakat	0	4.195.000.000	4.195.000.000	Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi TA 2019 - Bantuan stimulan rehabilitasi rumah rusak sedang, 163 unit 3.260.000.000 - Bantuan stimulan rekonstruksi rumah rusak berat, 11 unit 935.000.000

Kode Rekening	Uraian	APBKP 2019	Perubahan APBKP 2019	Bertambah (Berkurang)	Penjelasan
1	2	3	4	5	6
6	JUMLAH BELANJA	0	4.195.000.000	4.195.000.000	
6.1	PEMBIAYAAN DAERAH	0	0	0	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	0	0	0	
6.1	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	0	0	0	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0	0	0	
6.2	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0	0	0	
	PEMBIAYAAN NETTO	-	-	-	

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

KABUPATEN PIDIE
PENJABARAN PERUBAHAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.06 - Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial


Organisasi : 1.06.01 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.06.01.01 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Halaman : 4

Kode Rekening	Uraian	APBKP 2019	Perubahan APBKP 2019	Bertambah (Berkurang)	Penjelasan
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	0	209.750.000	209.750.000	
5.2	BELANJA LANGSUNG	0	209.750.000	209.750.000	
1.06 . 1.06.01 . 23 1.06 . 1.06.01 . 23.02	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi 7 Desember 2016 (Dana Hibah Pemerintah Pusat TA. 2019)	0	209.750.000	209.750.000	
5.2.1	Belanja Pegawai	-	187.500.000	187.500.000	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0	187.500.000	187.500.000	
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	0	187.500.000	187.500.000	Honorarium Tim Fasilitator Pendampingan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah - Koordinator Fasilitator, 1 org x 5 bln 27.500.000 - Fasilitator Sosial Ekonomi, 2 org x 5 bln 40.000.000 - Fasilitator Teknik 120.000.000
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	-	22.250.000	22.250.000	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	6.000.000	6.000.000	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0	4.500.000	4.500.000	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0	1.500.000	1.500.000	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	4.500.000	4.500.000	

Kode Rekening	Uraian	APBKP 2019	Perubahan APBKP 2019	Bertambah (Berkurang)	Penjelasan
1	2	3	4	5	6
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0	2.700.000	2.700.000	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0	1.800.000	1.800.000	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	<u>0</u>	<u>8.000.000</u>	<u>8.000.000</u>	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0	8.000.000	8.000.000	- Sewa gedung untuk kantor Sekretariat Kegiatan Pendampingan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah 8.000.000
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	<u>0</u>	<u>3.750.000</u>	<u>3.750.000</u>	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0	3.750.000	3.750.000	- Biaya Makan dan minum rapat 3.750.000
	JUMLAH BELANJA	-	209.750.000	209.750.000	

BUPATI PIDIE,

 RONI AHMAD